

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR : 002/PM.00.02/K.JI-31/01/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA BLITAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 101 huruf b angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Blitar dalam hal melakukan pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2024 di Bawaslu Kota Blitar dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Blitar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum
10. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 387/PM.00/K1/11/2023 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
11. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini..

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan fungsional umum serta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut::

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan pengarah strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI serta peraturan perundang-undangan;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (ex officio);

b. Penanggungjawab (ex officio) bertugas :

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua

Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;

3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik kepada coordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian adminitrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
 2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian adminitrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, penanggungjawab (ex officio), terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik bersama dengan sekretaris pengarah;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim fasilitasi pengawasan pada setiap kegiatan pengawasan.
- d. Anggota yang berasal dari bagian adminitrasi melaksanakan urusan adminitrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar, yakni :
1. Bagian keuangan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kota Blitar melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kota Blitar Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar;
 2. Bagian sumber daya manusia mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Blitar;
 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian adminitrasi;
 4. Bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua
- e. Anggota yang berasal dari bagian pengawasan pemilu bertugas,
1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Blitar,
 2. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian pengawasan;
 3. Bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;
- f. Anggota yang berasal dari bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilu, yakni :

1. bagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 2. bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;
- g. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, yakni :
1. bagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
 2. bagian hubungan Masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;
 3. bagian data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar termasuk namun tidak terbatas pada menerima akun Silog menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kota Blitar untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya.
 4. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
 5. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur

KETIGA Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Blitar
pada tanggal 3 Januari 2024

E. J. J. A.,
ROMA HUDI FITRIANTO, SE



Lampiran Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar
Nomor : 002/PM.00.02/K.JI-31/01/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA BLITAR**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Roma Hudi Fitrianto	Ketua Bawaslu Kota Blitar	Pengarah (Koordinator)
2	M. Nur Aziz	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Pengarah
3	Sarwi Ruci	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Pengarah
4	Roma Hudi Fitrianto	Kordiv SDMO Diklat Datin	Penanggungjawab (ex-Officio)
5	Ihda Rohmawati	Koordinator Sekretariat	Ketua
6	Anik Triana Fatmawati	Staf Divisi SDMO Diklat dan Datin	Wakil Ketua
7	Jatmiko Mintarjo	Staf Divisi HPPH	Anggota
8	Rohman Ashari	BPP	Anggota
9	Silvi Aprilianasari	Staf Divisi SDMO Diklat dan Datin	Anggota
10	Dewi Lestariningsih	Staf Divisi SDMO Diklat dan Datin	Anggota
11	Sandra Priscilla	Staf Bagian Humas	Anggota
12	Sandi Yudha Satriawan	Staf Divisi HP2H	Anggota
13	Sigit Setyo Bintoro	Staf Divisi HP2H	Anggota
14	Erwin Widhiandono	Staf Divisi PPPS	Anggota
15	Hasan Asyngari	Staf Divisi PPPS	Anggota
16	Sulimatul Masfiah	Staf Divisi SDMO Diklat dan Datin	Anggota

Ditetapkan di Kota Blitar
Pada tanggal 3 Januari 2024

KETUA,

ROMA HUDI FITRIANTO, SE